



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
23. Keputusan Gubernur Nomor 903/593/BPKAD-G.ST/2020 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

Dan

**BUPATI BANGGAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.919.778.654.011,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp230.113.526.688,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.329.340.500,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.329.500.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.854.686.188,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.622.023.735.213,00 (satu triliun enam ratus dua puluh dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.577.453.659.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.570.076.213,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah).

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp67.641.392.110,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.353.192.110,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.288.200.000,00 (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.013.156.641.841,00 (dua triliun tiga belas miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.383.981.243.096,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp775.715.985.346,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp582.412.015.519,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua belas juta lima belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.801.242.231,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp228.284.489.015,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.142.718.454,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.824.690.102,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.520.379.709,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp486.700.750,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp365.890.909.730,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.065.884.050,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.825.025.680,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp96.377.987.830,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp96.377.987.830,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.377.987.830,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp93.377.987.830,00) (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp93.377.987.830,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).



## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2021;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 18

Kabupaten Banggai menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banggai ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal, 30 Desember 2020

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal, 30 Desember 2020

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**

  
**ABDULLAH**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN**

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2020</b>		
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN :</b>		
<b>LAMPIRAN I</b>	<b>RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b>	1 - 2
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI</b>	1 - 6
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN</b>	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN	1 - 12
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	
1 02 1	DINAS KESEHATAN	1 - 10
1 02 2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	1 - 2
<b>1 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 - 10
<b>1 04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
1 04 1	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1 - 7
<b>1 05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
1 05 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1 - 6
1 05 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 - 6
<b>1 06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	
1 06 1	DINAS SOSIAL	1 - 5
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2 07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	
2 07 1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1 - 6
<b>2 08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 - 8
<b>2 09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	
2 09 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 - 6
<b>2 11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
2 11 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 - 7
<b>2 12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
2 12 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 - 6
<b>2 13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
2 13 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 - 5
<b>2 15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
2 15 1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - 8
<b>2 16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
2 16 1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - 8

<b>2</b>	<b>17</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	
2	17	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 - 6
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	
2	18	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 - 5
<b>2</b>	<b>19</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
2	19	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 - 6
<b>2</b>	<b>23</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	
2	23	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 - 5
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3	25	1	DINAS PERIKANAN	1 - 6
<b>3</b>	<b>26</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	
3	26	1	DINAS PARIWISATA	1 - 7
<b>3</b>	<b>27</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	
3	27	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1 - 7
3	27	2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1 - 5
<b>3</b>	<b>30</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	
3	30	1	DINAS PERDAGANGAN	1 - 8
<b>4</b>			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
4	01	1	SEKRETARIAT DAERAH	1 - 10
<b>4</b>	<b>02</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	
4	02	1	SEKRETARIAT DPRD	1 - 7
<b>5</b>			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>		<b>PERENCANAAN</b>	
5	01	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 - 10
<b>5</b>	<b>02</b>		<b>KEUANGAN</b>	
5	02	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 - 9
5	02	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 - 5
<b>5</b>	<b>03</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>	
5	03	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 - 6
<b>6</b>			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN.</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	
6	01	1	INSPEKTORAT	1 - 6
<b>7</b>			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>KECAMATAN</b>	
7	01	1	KECAMATAN NUHON	1 - 4
7	01	2	KECAMATAN BUNTA	1 - 4
7	01	3	KECAMATAN PAGIMANA	1 - 4
7	01	4	KECAMATAN BUALEMO	1 - 4
7	01	5	KECAMATAN BALANTAK	1 - 3
7	01	6	KECAMATAN LAMALA	1 - 4
7	01	7	KECAMATAN MASAMA	1 - 4
7	01	8	KECAMATAN LUWUK TIMUR	1 - 4
7	01	9	KECAMATAN LUWUK	1 - 4
7	01	10	KECAMATAN KINTOM	1 - 4
7	01	11	KECAMATAN BATUI	1 - 5
7	01	12	KECAMATAN TOILI	1 - 3
7	01	13	KECAMATAN TOILI BARAT	1 - 4
7	01	14	KECAMATAN SIMPANG RAYA	1 - 4
7	01	15	KECAMATAN LOBU	1 - 4
7	01	16	KECAMATAN MOI LING	1 - 4

7	01	19	KECAMATAN NAMBO	1 - 4
7	01	20	KECAMATAN LUWUK SELATAN	1 - 4
7	01	21	KECAMATAN LUWUK UTARA	1 - 4
7	01	22	KECAMATAN BALANTAK UTARA	1 - 3
7	01	23	KECAMATAN MANTOH	1 - 6
8			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
8	01		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
8	01	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 - 10
LAMPIRAN IV	: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN			1 - 104
LAMPIRAN V	: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA			1 - 4
LAMPIRAN VI	: REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM			1 - 6
LAMPIRAN VII	: SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD			1 - 6
LAMPIRAN VIII	: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD			1 - 299
LAMPIRAN IX	: SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH			1 - 20
LAMPIRAN X	: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN			1 - 1
LAMPIRAN XI	: DAFTAR PIUTANG DAERAH			1 - 1
LAMPIRAN XII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA			1 - 2
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA			1 - 1
LAMPIRAN XIV	: DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN			1 - 1
LAMPIRAN XV	: DAFTAR DANA CADANGAN			1 - 1
LAMPIRAN XVI	: DAFTAR PINJAMAN DAERAH			1 - 1

A decorative graphic of a scroll with a central banner. The banner is a horizontal rectangle with rounded ends and a small loop at the top right corner. The scroll is set against a background of fine vertical lines.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**